

**PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP
KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG
(Studi Di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

M.FENUS ADINATA

22101021002

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP
KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG
(Studi Di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum



UNIVERRSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

compensation provided by airlines for damage to passenger baggage

(study at Abdul Rachman Saleh Airport, Malang)

M.Fenus Adinata

Faculty of Law, Islam University of Malang

This thesis examines the responsibility of airlines in providing compensation for passenger baggage damage, with a case study at Abdul Rachman Saleh Airport Malang. It analyzes the legal framework based on Indonesian laws, including the Consumer Protection Act (Law No. 8 of 1999), the Aviation Law (Law No. 1 of 2009) and Ministry of Transportation Regulation No. 77 of 2011 and No 185 of 2015. The study employs an empirical legal research method through interviews, observation, and documentation, focusing on three baggage handling areas: Make Up Area and Lost and Found. Findings show that airlines are legally obliged to compensate passengers for baggage damage, loss, or misrouting, with specific compensation limits and procedures. The thesis also details the operational process for handling baggage claims, challenges faced, and the importance of coordination between airport and airline staff. Recommendations emphasize improving handling procedures, strengthening consumer protection, and ensuring timely compensation to maintain passengers' trust.

Keywords; *Compensation, Baggage Damage, Airline, Consumer Protection*

RINGKASAN**PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP
KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG (STUDI DI BANDARA ABDUL
RACHMAN SALEH MALANG)**

M.Fenus Adinata

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab maskapai penerbangan dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan bagasi penumpang, dengan studi kasus di bandara Abdul Rahman saleh malang. Penelitian ini mengkaji dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan fokus pada tiga area penanganan bagasi: *Make Up Area*, *Breakdown Area*, dan *Lost And Found*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maskapai memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, dan atau salah tujuan bagas dengan batas nominal dan prosedur tertentu. Skripsi ini juga menguraikan proses operasional klaim bagasi, hambatan yang di hadapi, serta pentingnya koordinasi antara pihak bandara dan pihak maskapai. Rekomendasi yang di berikan meliputi peningkatan prosedur penanganan, pengaturan, penguatan perlindungan konsumen, dan percepatan pemberian ganti rugi untuk menjaga kepercayaan penumpang.

Kata kunci: ganti rugi, kerusakan bagasi, maskapai penerbangan, dan perlindungan konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Republik Indonesia memiliki berbagai jenis alat transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Transportasi menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, mengingat mobilitas yang tidak terpisahkan dari aktivitas tersebut. Salah satu sarana transportasi yang paling cepat, dengan teknologi canggih, dan lebih efisien dibandingkan dengan alat transportasi lainnya adalah pesawat udara. Pesawat dianggap sebagai pilihan yang ekonomis, terutama untuk perjalanan antar pulau dan menuju daerah-daerah terpencil di pulau-pulau besar.

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, pengangkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Pesawat udara memiliki salah satu fasilitas yaitu bagasi untuk menyimpan barang bawaan penumpang pada saat perjalanan berlangsung.¹

Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan adalah proses kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur Undang-Undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Pengangkutan memiliki tiga aspek pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha (*business*), Pengangkutan sebagai Perjanjian (*agreement*) dan pengangkutan

¹ Princess Anggun Octafiany, "Ganti Rugi Terhadap Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat Terbang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 12181–96.

sebagai penerapan (*applaying process*). Pengangkutan sebagai usaha adalah kegiatan usaha dibidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Istilah niaga dalam pengangkutan adalah padanan diambil dari istilah dagang, yaitu kegiatan usaha dengan cara membeli barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila pengangkutan itu disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Jadi pengangkutan niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang ke tempat tujuan yang disepakati.²

Tujuan pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari suatu lokasi asal yang telah ditentukan menuju ke lokasi tujuan yang ditentukan, dengan tujuan utama untuk mencapai efisiensi dalam proses pengiriman serta meningkatkan manfaat dari barang yang diangkut. Dalam kegiatan angkutan udara, terdapat dua pihak yang berperan aktif dan melakukan hubungan hukum yang saling mengikat, yaitu pihak perusahaan maskapai penerbangan yang bertindak sebagai pihak pelaku usaha atau penyedia jasa transportasi udara, dan pihak penumpang yang berperan sebagai pihak pengguna jasa penerbangan tersebut. Pihak maskapai penerbangan bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, sementara pihak penumpang diharapkan untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama perjalanan.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa konsumen adalah individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat untuk kepentingan diri, keluarga, atau

² Freddy Luth Putra Purba and T Keizerina Devi, "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BAGASI PENUMPANG PESAWAT UDARA OLEH MASKAPAI PENERBANGAN (STUDY KASUS PT. METRO BATAVIA CABANG MEDAN)," 2013, 2.

makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk dijual. Sementara itu, pelaku usaha adalah individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun bersama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³ Penumpang, sebagai konsumen yang memanfaatkan jasa transportasi, sangat penting untuk memastikan bahwa bagasi tercatat yang diserahkan kepada pihak pengangkut dalam kondisi aman hingga mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan barang-barang berharga yang dibawa penumpang seringkali disimpan di bagasi tercatat, tetapi hanya setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak.⁴

Pasal 19 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa

⁴ Rafi Fardiansyah, "Analisis Penanganan Bagasi Outgoing Maskapai Penerbangan Batik Air Di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 3 (2022): 942–55, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i3.2025>.

dengan nilai setara, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) mengatur kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, atau kerugian yang timbul akibat jasa yang diberikan, termasuk oleh maskapai penerbangan. Namun, jika terdapat kelalaian pada poin (1) dan (2), tanggung jawab pelaku usaha dapat dibatalkan jika ada bukti bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian konsumen. Apabila pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti rugi, konsumen berhak mengajukan gugatan sengketa konsumen atau membawa masalah ini ke pengadilan di tempat domisili konsumen.

Muhammad S.H. Siahaan menjelaskan bahwa dalam konteks penerbangan, tanggung jawab maskapai atas barang yang dibawa oleh penumpang (termasuk bagasi) adalah kewajiban hukum yang tidak dapat dibebaskan, kecuali ada alasan tertentu yang diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti *force majeure* atau kelalaian dari pihak penumpang sendiri.⁶

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 47 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat

⁵ Weku F Karuntu et al., "Implementasi Hukum Terhadap Kewajiban Ganti Rugi Perusahaan Kapal Atas Barang Dalam Insiden Kecelakaan Kapal Pengangkut: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" 5, no. 3 (2024): 642–49.

⁶ "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia" (2007)

pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.”

Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.” Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis untuk menangani dan menyelesaikan kasus. Jumlah anggota majelis harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur, serta dibantu oleh seorang panitera dan Putusan majelis bersifat final dan mengikat.⁷

Putusan majelis dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.⁸ Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha, diharapkan masyarakat sebagai pengguna jasa pengiriman barang dapat memperoleh perlindungan yang memadai. Hal ini karena

⁷ Mulyadi Nitisusastro, “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan,” 2012,

⁸ “PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DARI EKSPLOITASI EKONOMI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (December 18, 2017): 387,

masyarakat sebagai konsumen dan perusahaan ekspedisi sebagai pelaku usaha harus saling memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan konsumen.⁹

Hasil dari wawancara yang di peroleh dari Bandara Abdul Rahman Saleh Malang yaitu ada Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi pada sebuah maskapai terdapat pada maskapai penerbangan Citilink atau dengan nama Perusahaan PT. Citilink Indonesia. kasus yang terjadi mengenai kerusakan bagasi, yaitu: Kerusakan bagasi tercatat. Dari jenis kasus diatas, tahap penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh pihak PT Citilink Indonesia yaitu dengan menggunakan metode negosiasi, Tahapannya dimulai dari:

1. Pengaduan konsumen kepada pihak maskapai,
2. Verifikasi bukti oleh pihak maskapai,
3. Pertemuan dan dialog untuk mencari solusi,
4. Kesepakatan ganti rugi, dan
5. Pelaksanaan ganti rugi sesuai kesepakatan.

Bandara Abdul Rachman Saleh yang terletak di Malang, Jawa Timur, menjadi lokasi yang sangat menarik untuk diteliti lebih dalam karena perannya yang signifikan sebagai bandara regional yang melayani penerbangan domestik. Bandara ini tidak hanya memiliki frekuensi penerbangan yang aktif, tetapi juga harus menghadapi berbagai tantangan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan bagasi para penumpang. Dalam konteks ini, adalah sangat penting untuk melakukan evaluasi yang mendalam mengenai bagaimana maskapai penerbangan yang beroperasi di bandara ini menjalankan kewajiban hukumnya. Penelitian ini harus mencakup analisis mengenai prosedur yang diterapkan oleh

⁹ R Nababan, M Anggusti, and S L Sirait, "... Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut Undang ...," Nommensen Journal of ... 02 (2021): 12–23.

maskapai dalam memberikan ganti rugi yang sesuai kepada penumpang atas kerusakan yang terjadi pada bagasi mereka, serta bagaimana mekanisme ini dapat mempengaruhi pengalaman penumpang secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan ini juga akan membuka peluang untuk memahami lebih lanjut tentang kebijakan dan praktek terbaik dalam menangani masalah bagasi di industri penerbangan domestik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang hilang, rusak dan atau salah tujuan?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian ganti rugi oleh maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang mengalami kerugian di bandara Abdul Rahman Saleh Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti didasari oleh adanya dorongan untuk mencapai tujuan tertentu dan keyakinan bahwa tujuan akan tercapai dengan melakukan suatu aktivitas.¹⁰ Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang hilang, rusak dan atau salah tujuan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian ganti rugi oleh maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang mengalami kerugian di bandara Abdul Rahman Saleh Malang.

¹⁰ Fardiansyah, "Analisis Penanganan Bagasi Outgoing Maskapai Penerbangan Batik Air Di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang."

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada stakeholders atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

a. Maskapai Penerbangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam pelaksanaan tanggung jawab maskapai penerbangan agar dapat meningkatkan keamanan barang bagasi khususnya bagasi tercatat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan mampu untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai perlindungan yang di berikan kepada masyarakat selaku konsumen dan pemberi jasa.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tanggung jawab maskapai penerbangan terkait bagasi tercatat yang hilang, rusak atau salah tujuan pendaratan dan akibat hukumnya menurut hukum positif, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul “perlindungan hukum penumpang maskapai penerbangan lion air atas kerusakan bagasi tercatat di hubungan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo peraturan menteri perhubungan nomor: pm 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara” yang disusun oleh Bella Novita Sunandika, mahasiswa Universitas Pasundan. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas terkait tentang tanggung jawab pihak maskapai penerbangan, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.¹¹

Skripsi yang kedua dengan judul “perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pengangkutan udara atas kehilangan bagasi tercatat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 609 K/SUS-BPSK/2012)” yang disusun oleh Muhammad Luthfi Mayang, mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas terkait tentang perlindungan konsumen terkait kehilangan bagasi tercatat, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus membahas terkait dengan putusan Mahkamah Agung.¹²

Skripsi yang ketiga dengan judul tanggung jawab maskapai penerbangan atas kehilangan barang di pesawat (Studi kasus putusan NO. 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT, NO. 649 K/Pdt.Sus-bpsk/2016 DAN NO 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017), yang disusun oleh Dhea Alda Mutya, mahasiswa Universitas Syarif

¹¹ sunandika novita Bella, “Perlindungan Hukum Penumpang Maskapai Penerbangan Lion Air Atas Kerusakan Bagasi Tercatat Di Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Pm 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Penga,” 2019.

¹² mayang luthfi Muhammad, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Udara Atas Kehilangan Bagasi Tercatat(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 609 K/SUS-BPSK/2012)” No Title,” 2020.

Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas terkait tentang perlindungan konsumen terkait kehilangan Bagasi tercatat, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya focus membahas terkait dengan putusan Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali (PK) tentang perkara No. 117 PK/Pdt/Sus-BPSK/2017.¹³

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Profil	Judul
1	BELLA NOVITA SUNANDIKA SKRIPSI UNIVERSITAS PASUNDAN JAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR ATAS KERUSAKAN BAGASI TERCATAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan Lion Air atas kerusakan bagasi tercatat? 2. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan Lion Air	

¹³ alda mutya Dhea, "TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN BARANG DI PESAWAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT, NO. 649 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016 DAN NO 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)," 2018.

	terhadap penumpang atas kerusakan bagasi tercatat? 3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kerusakan bagasi tercatat milik penumpang maskapai penerbangan Lion Air?
	HASIL PENELITIAN
	1. Upaya penyelesaian terhadap kerusakan bagasi tercatat milik penumpang maskapai penerbangan Lion Air, dengan cara menyelesaikan diluar pengadilan dengan melakukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau langsung diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen, selain itu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. 2. Tanggung jawab maskapai penerbangan lion air terhadap penumpang atas kerusakan bagasi tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yaitu kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat oleh pengangkut angkutan udara.
	PERSAMAAN Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait bagasi tercatat menurut dan secara spesifik membahas terkait salah satu maskapai penerbangan.

No.	PROFIL	JUDUL
2.	MUHAMMAD LUTHFI MAYANG SKRIPSI UNIVERSITAS SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN UDARA ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 609 K/SUS-BPSK/2012)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hilangnya bagasi tercatat milik penumpang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Apa pertimbangan secara yuridis dan filosofis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 605 K/Sus-BPSK/2012?		
HASIL PENELITIAN		
1. Dalam hukum positif di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan udara 2. Keputusan Hakim Mahkamah Agung yang menolak Permohonan pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang		

PERSAMAAN	Membahas terkait perlindungan konsumen, membahas terkait pertanggungjawaban pihak maskapai
PERBEDAAN	Fokus kajian pada skripsi ini berbeda

No.	PROFIL	JUDUL
3.	DHEA ALDA MUTYA SKRIPSI UNIVERSITAS SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN BARANG DI PESAWAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT, NO. 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 DAN NO 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)
	RUMUSAN MASALAH	

1. Bagaimana Pengaturan hak dan kewajiban maskapai dan penumpang dalam Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan udara Watar Airways terhadap penumpang yang mengalami kehilangan barang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan No. 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT, No. 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan No. 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017?

HASIL PENELITIAN

1. Dalam hukum positif di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang pengangkutan udara
2. Keputusan Hakim Mahkamah Agung yang menolak Permohonan pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang

PERSAMAAN

Membahas terkait perlindungan konsumen, membahas terkait ganti rugi yang dilayangkan oleh konsumen

PERBEDAAN

Fokus kajian berbeda

PROFIL	JUDUL
M FENUS ADINATA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG (STUDI DI BANDARA ABDUL RACHMAN SALEH MALANG)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang hilang, rusak dan atau salah tujuan? 2. Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian ganti rugi oleh maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang mengalami kerugian di bandara abdul Rahman saleh malang?	
NILAI KEBARUAN	
1. Pemberian ganti rugi oleh maskapai penerbangan terhadap konsumen 2. Melihat dari berbagai sudut pandang dari Undang-Undang yang berlaku 3. Melihat dari sudut pandang kondisi setempat 4. Faktor utamanya mengenai bagasi tercatat 5. Prosedur ganti rugi	

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini mencakup dua pendekatan utama, yakni penelitian hukum empiris dan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan atau dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian hukum yuridis berkaitan dengan analisis terhadap norma hukum dan peraturan yang ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu, suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis pilih sesuai dengan skripsi ini berada di bandara Abdul Rachman Saleh Malang yang berada di Jl. Komodoro udara abdul Rahman saleh, krajan, bunut wetan, kec. Pakis, kabupaten malang, jawa timur kode pos 65154.

3. Sumber data

a. Data primer dan data sekunder

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Berdasarkan uraian di atas maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu Masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan obyek penelitian dan data sekunder dari Kepustakaan dan dokumen bahan hukum.

Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari Masyarakat, subyek yang diteliti pada Lembaga, atau kelompok Masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi data dan keterangan kepada peneliti yakni

responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹⁴

b. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan menteri perhubungan Nomor 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
4. Peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan udara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data hukum merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan fakta atau informasi yang tersedia di lapangan. Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian karena tujuannya adalah untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Kurangnya pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan efektif dapat menyulitkan para peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh komunitas ilmiah maupun lembaga penelitian. Hal ini dapat mengakibatkan hasil penelitian yang kurang akurat, kurang dapat diandalkan, atau bahkan tidak relevan. Untuk itu, penting bagi peneliti untuk memiliki pemahaman yang

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (1 Jln.Majapahit No.62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf). hlm 95

mendalam tentang berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti telah menerapkan tiga teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu metode studi dokumentasi yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen dan sumber tertulis, observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti, dan wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber yang relevan. Dengan kombinasi teknik-teknik ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendalam, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan validitas dari penelitian yang dilakukan.

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi pada penelitian dijadikan sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Peneliti mendokumentasi mengenai data-data seperti keadaan bagasi yg di titipkan di maskapai. Selain itu peneliti mendokumentasikan perilaku/kegiatan crew pesawat pada saat di beri amanah untuk menangani bagasi penumpang, sarana dan prasarana yang ada di bandara. Seluruh dokumentasi tersebut dikumpulkan dan dijadikan sebagai pelengkap dan menambah pengumpulan data oleh peneliti.

b. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah melakukan pencatatan dan observasi terencana terhadap fenomena yang terlihat pada objek penelitian. Observasi adalah proses melihat kejadian, proses, atau gerakan. Peneliti melakukan pengamatan atau observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh crew pesawat pada saat proses pengiriman bagasi. Fokus utama peneliti dalam pengamatan yaitu Bagaimana proses maskapai penerbangan pada

saat mendapatkan problem mengenai bagasi penumpang yg hilang, salah tujuan, ataupun rusak.

c. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan metode yang menggunakan teknik mengumpulkan data jika akan menjalankan studi pendahuluan untuk memperoleh masalah yang akan diteliti. Wawancara ialah suatu metode yang mengumpulkan data yang didapat dari hasil pertemuan secara online atau offline antara dua orang ataupun lebih untuk saling bertukar pikiran atau informasi dan ide kreatif yang mampu mewujudkan makna dalam suatu topik yang ingin diteliti. Tujuan dari wawancara untuk mencari informasi yang lebih mendalam.¹⁵

Pada bagian wawancara ini, peneliti melakukan proses wawancara yang mendalam dengan salah satu pihak dari maskapai penerbangan, khususnya individu yang memiliki tanggung jawab di bidang penanganan bagasi penumpang. Narasumber yang diwawancarai tersebut bernama Bapak Happy Kurniawan, yang saat ini menjabat sebagai petugas ground handling, yaitu spesialis dalam penanganan bagasi penumpang, di Bandara Abdul Rachman Saleh yang terletak di Malang. Dalam wawancara ini, Bapak Happy akan berbagi pengetahuannya dan pengalaman menariknya terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta tantangan yang sering dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari di bandara.

¹⁵ Sugiyono, "Prosedure Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99, <http://repository.unsil.ac.id/721/7/10>. BAB III.pdf.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis, yuridis serta urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai transportasi, transportasi udara, tempat penyimpanan barang penumpang, bagasi, dan ganti rugi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang hilang, rusak dan atau salah tujuan dan yang ke dua Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian ganti rugi oleh maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang yang mengalami kerugian di bandara Abdul Rahman Saleh Malang?

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur dan mekanisme pemberian ganti rugi oleh maskapai penerbangan terhadap kerusakan bagasi penumpang di Bandara Abdulrachman Saleh Malang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 dan pasal 146 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pasal 3 sampai pasal 5 Peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011, serta peraturan menteri perhubungan nomor 185 tahun 2015, maskapai penerbangan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat hilangnya, rusaknya, atau salah tuju bagasi tercatat selama dalam penguasaan maskapai. Bentuk tanggung jawab ini meliputi pemberian ganti rugi sesuai besaran yang telah di tentukan (Rp200.000 perkilogram dan paling banyak Rp4.000.000 perpenumpang untuk bagasi rusak atau hilang). Hasil penelitan di bandara Abdul Rahman Saleh Malang menunjukan bahwa tanggung jawab maskapai dalam kasus kehilangan, kerusakan, maupun salah tujuan bagasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek prosedur maupun nilai ganti rugi.
2. Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 dan peraturan menteri perhubungan nomor 185 tahun 2015,

prosedur pemberian ganti rugi diawali dengan pelaporan kerugian oleh penumpang di counter layanan maskapai, mengisi formulir *Property irregularity Report* (PIR), pemeriksaan kondisi bagasi oleh maskapai Bersama ground handling serta verifikasi dokumen, setelah verifikasi, ganti rugi diberikan secara tunai atau melalui transfer sesuai nominal yang diatur di peraturan. Praktik di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang telah sesuai dengan teori, Dimana maskapai mematuhi prosedur standart, memberikan pelayanan sesuai standart pelayanan minimum, dan menyalurkan ganti rugi tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Maskapai Penerbangan

Disarankan untuk terus mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan UU No. 1 Tahun 2009, PM No. 77 Tahun 2011, dan PM No. 185 Tahun 2015 terkait tanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, maupun salah tujuan bagasi. Selain itu, maskapai perlu meningkatkan kecepatan penanganan klaim ganti rugi dan memperkuat sistem pelacakan bagasi untuk meminimalisasi potensi kerugian penumpang.

2. Bagi Pengelola Bandara Abdul Rachman Saleh Malang

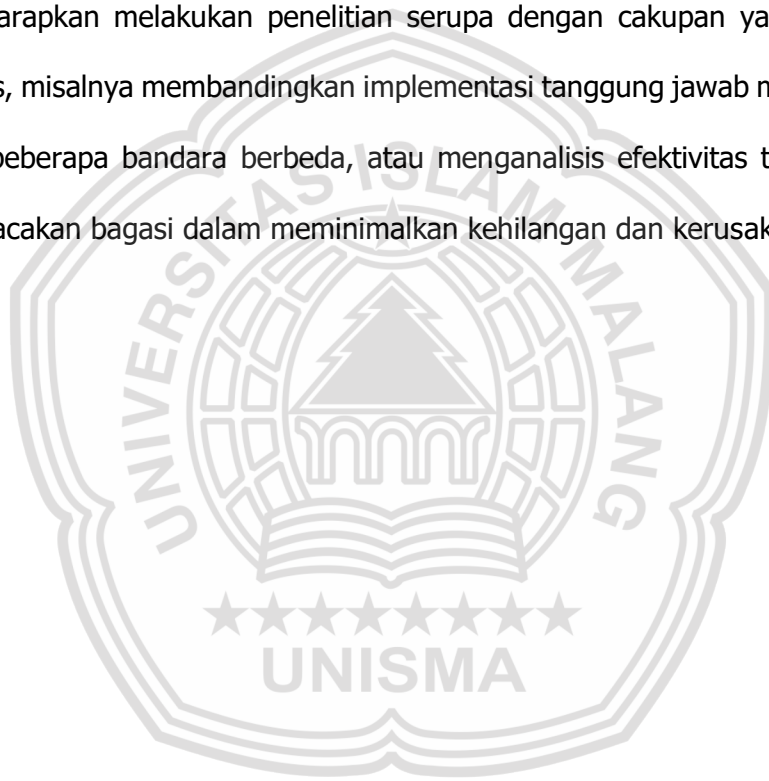
Disarankan untuk terus memfasilitasi koordinasi yang baik antara maskapai, pihak ground handling, dan penumpang, sehingga proses penanganan bagasi bermasalah dapat berjalan cepat dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada penumpang juga penting agar prosedur klaim ganti rugi mudah dipahami.

3. Bagi Penumpang

Penumpang diharapkan memahami hak dan kewajiban terkait bagasi, termasuk prosedur pelaporan kerugian, batas waktu pengajuan klaim, dan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Dengan demikian, proses ganti rugi dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melakukan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas, misalnya membandingkan implementasi tanggung jawab maskapai di beberapa bandara berbeda, atau menganalisis efektivitas teknologi pelacakan bagasi dalam meminimalkan kehilangan dan kerusakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, Dedi, and Benni Rusli. "Perlindungan Konsumen Terkait Wanprestasi Terhadap Bagasi Penumpang Yang Hilang Oleh Perusahaan Penerbangan" 4, no. 77 (2024): 8018–28.
- Bella, sunandika novita. "Perlindungan Hukum Penumpang Maskapai Penerbangan Lion Air Atas Kerusakan Bagasi Tercatat Di Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Pm 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Penga," 2019.
- BPK Jatim. "Kota Malang | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur." BPK Provinsi Jawa Timur, 2021. <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>.
- Cara, Dan, Penanganannya Di, Bandar Udara, Abdulrahman Saleh Malang, Khuluk Gagah Pradipta, and Dhiani Dyahjatmayanti. "Analisis Penyebab Kurang Bagasi/ Advice Handling (Ahl)." Media Online) Jurnal Ground Handling Dirgantara 5, no. 1 (2023): 2962–6625.
- Dhea, alda mutya. "TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN BARANG DI PESAWAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT, NO. 649 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016 DAN NO 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)," 2018.
- Fardiansyah, Rafi. "Analisis Penanganan Bagasi Outgoing Maskapai Penerbangan Batik Air Di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang." Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 5, no. 3 (2022): 942–55. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i3.2025>.
- Ii, B A B, and A Tinjauan Pustaka. "No Title," no. April 2012 (2016): 7–24.
- Itra Saleh, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 1, no. 3 (2023): 358–69. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.543>.
- Karuntu, Weku F, Hulman Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty, Mahasiswa Program, Studi Hukum, Progam Magister, Program Pascasarjana, et al. "Implementasi Hukum Terhadap Kewajiban Ganti Rugi Perusahaan Kapal Atas Barang Dalam Insiden Kecelakaan Kapal Pengangkut: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" 5, no. 3 (2024): 642–49.

- Kepmenhub Nomor KM 263. "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia." Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2020, 13.
- Khoirina, F. "Analisis Beban Pendinginan Kabin Pesawat 19 Penumpang Pada Elevasi Sea Level." Laporan Magang Kerja, 2023. <http://repository.unpas.ac.id/62427/>.
- Mabruwaru, Vian A. "Analisis Kinerja Angkutan Umum Penumpang Di Kota Sorong - Papua Barat (Studi Kasus Trayek A)." Uajy 53, no. 9 (2017): 8–16.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. 1 (Jln.Majapahit No.62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 2020. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Muhammad, mayang luthfi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Udara Atas Kehilangan Bagasi Tercatat(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 609 K/SUS-BPSK/2012)"No Title," 2020.
- Nababan, R, M Anggusti, and S L Sirait. "... Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut Undang" Nommensen Journal of ... 02 (2021): 12–23.
- Njatrijani, Rinitami. "Law , Development & Justice Review Law , Development & Justice Review." Law, Development & Justice Review 3, no. 2 (2022): 1–9.
- Octafiany, Princess Anggun. "Ganti Rugi Terhadap Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat Terbang." Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 12181–96.
- "Pm._No._77_Tahun_2011.Pdf," n.d.
- R Adinda. "Pengertian Tanggung Jawab & Contoh Sikap Tanggung Jawab." Gramedia Blog, 2021. https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/?srsId=AfmBOorz92EhFI7TDboxeco17t90HzZXdlu4THGPucrKkKknvITJPIYR#1_Friedrich_August_von_Hayek.
- Resy, Salfatoris Milano Yuneks, and Suparno Sastra. "CITRA ARSITEKTUR REGIONALISME DALAM RE-DESAIN BANDAR UDARA Salfatoris Milano Yuneks Resy 1 , Suparno Sastra 2 (1,2)." Jurnal Teknologi Dan Desain Universitas Pradita 2 (2021): 122–32.
- Saputri, Rara Dianda, and Teguh Ariebowo. "Pengaruh Penanganan Sweeping Bagasi Kabin Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Citilink Indonesia Di Yogyakarta International Airport." JLEB: Journal of Law, Education and Business 1, no. 2 (2023): 583–89. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1092>.

- Sari Purwoko, Nurlita. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Kinerja Karyawan Perusahaan Penerbangan Flynas." Artikel, 2023.
- Sugiyono. "Prosedure Penelitian." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99. <http://repositori.unsil.ac.id/721/7/10>. BAB III.pdf.
- Susilowati, Tri, and Dila Nurfadilah. "Prosedur Penanganan Berat Dan Keseimbangan Pesawat Garuda GA 320 Pada Saat Take Off Dan Landing Di Unit Load Control PT Gapura Angkasa." *Jurnal Mitra Manajemen* 13, no. 2 (2022): 61–68.
- Susilowati, Tri, and Andhika Panji Saputra. "Peranan Unit Lost and Found Dalam Penanganan Bagasi Yang Bermasalah Pada Maskapai Citilink Indonesia Di Bandara Halim Perdanakusuma." *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 1 (2021): 39–44.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/631>.
- "View of ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENUMPANG TERHADAP LAYANAN TAKSI JEMPUT DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI SEMARANG," n.d.
- "View of PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT SELAKU KONSUMEN TERHADAP KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG BAGASI," n.d.
- "View of Pertanggungjawaban Pihak Maskapai Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Bagasi Menurut Peraturan Menteri No," n.d.
- Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. "Pengelolaan Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Di Natuna Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Defendonesia* 5, no. 1 (2021): 46–55.
<https://doi.org/10.54755/defendonesia.v5i1.102>.

Wawancara:

Wawancara tanggal 28 mei 2025 dengan bapak Happy Kurniawan, sebagai petugas ground handling bandara abdul rahman saleh malang.